

KONSEP MUALLAF DALAM ISLAM (Studi Kritis Terhadap *Ijtihad* Umar bin Khattab)

Ahmad Fauzi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

fauziuuska@gmail.com

Abstrak

Ijtihad Umar bin Khattab belum terlalu banyak diteliti dan dipahami oleh masyarakat, karena pada prinsipnya Umar tidak pernah menyusun dan menulis kitab fiqh hasil *ijtihad* yang dilakukannya. Fatwa-fatwanya bersifat praktis-aplikatif dan yurisprudensi. Namun, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai tokoh yang banyak menimbulkan kontroversi dikalangan sahabat. Pada masa pemerintahannya, Umar tidak mendistribusikan zakat kepada seluruh *ashnaf* yang 8 (delapan). Disaat kondisi pemerintahan yang stabil dan membaiknya umat Islam, Umar bin Khattab justru menghentikan pendistribusian zakat kepada *muallaf* bukan saja kepada orang-orang yang dahulunya pernah menerima, tetapi juga kepada orang lain sebagaimana telah disebutkan diatas. Dari penemuan awal ini, perlu dilakukan penelitian lebih dalam bagaimana konsep *muallaf* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dan bagaimana konsep *muallaf* tersebut menurut pemikiran (*ijtihad*) Umar bin Khattab. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas konsep *muallaf* dalam Islam dan menganalisis hasil pemikiran (*ijtihad*) Umar bin Khattab terkait konsep tersebut. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode analisisnya adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kepustakaan, yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya. Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif-analitik, dimana peneliti menggambarkan bagaimana pemikiran (*ijtihad*) Umar bin Khattab tentang konsep *muallaf*, kemudian peneliti menganalisis dan mengkritisi hasil pemikiran tersebut dengan data-data kepustakaan primer maupun sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah konsep *muallaf* yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis lebih baik dibandingkan konsep *muallaf* menurut Umar Bin Khattab yang seolah-olah melemahkan konsep yang telah ada dalam Islam.

KATA KUNCI : *Konsep Muallaf, Muallaf dalam islam, Fiqih Kontemporer*

Abstract

Ijtihad Umar bin Khattab has not been studied and understood by the public too much, because in principle Umar never compiled and wrote a book of fiqh as a result of his *ijtihad*. The fatwas are practical-applicative and jurisprudential. However, Umar bin Khattab is also known as a figure who caused a lot of controversy among friends. During his reign, Umar did not distribute zakat to all 8 (eight) *ashnaf*. When the conditions of government were stable and Muslims were improving, Umar bin Khattab actually stopped the distribution of zakat to converts not only to people who had previously received it, but also to other people as mentioned above. From this initial finding, it is necessary to conduct more in-depth research on how the concept of converting to Islam is in accordance with the Qur'an and Hadith and how the concept of converting to Islam is according to the thinking (*ijtihad*) of Umar bin Khattab. It aims to clarify the concept of converts to Islam and analyze the results of Umar bin Khattab's thoughts (*ijtihad*) related to the concept. This research is included in the type of library research (*Library Research*) with the method of analysis is qualitative research. The data collection technique used is literature, namely conducting studies and analysis of

materials sourced from libraries, namely books, journals, research results and the like. The nature of this research is descriptive-analytic, where the researcher describes how Umar bin Khattab thinks (ijtihad) about the concept of converts to Islam, then the researcher analyzes and criticizes the results of these thoughts with primary and secondary library data. The results of this study are the concept of converts that already exist in the Al-Qu'an and Hadith is better than the concept of converts according to Umar Bin Khattab which seems to weaken the concepts that already exist in Islam.

Keywords: Concept of converts, converts in Islam, contemporary fiqh

Pendahuluan

Islam sebagaimana agama dengan sempurna mengatur semua sisi kehidupan umat manusia. Termasuk di dalamnya tentang golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Pada masa Rasulullah SAW, *baitul maal* tidak berfungsi semestinya, karena semua sumber keuangan yang didapatkan langsung dibagikan oleh Rasulullah. (Abdul Al-Khaliq Al- Nawawi, 1971) adapun pada masa Umar bin Khattab *baitul maal* berkembang pesat. Sehingga Umar bin Khattab berinisiatif untuk mendirikan *baitul maal* yang dinamakan dengan *daiwan*, (Jamil Ahmad, 2000). Karena wilayah Islam sangat luas dan sumber keuangan kaum muslimin semakin banyak. *Khalifah* Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Umar bin Khattab. (Muhammad Al-Syahataa Al-Jundi, 1985)

Umar bin Khattab yang dikenal sebagai tokoh yang paling banyak menimbulkan kontroversi dikalangan sahabat pada masa pemerintahannya tidak mendistribusikan zakat kepada seluruh *ashnaf* yang 8 (delapan) (Amiur Nuruddin, 1991). Disaat kondisi umat Islam telah mantap dan semakin membaiknya stabilitas pemerintahan, dengan tegas Umar bin Khattab menghentikan pendistribusian zakat kepada *muallaf* bukan saja kepada orang-orang yang dahulunya pernah menerima, tetapi juga kepada orang lain sebagaimana telah disebutkan diatas. Umar bin Khattab juga mencabut perintah yang telah ditulis oleh Abu Bakar Shiddiq dikala masih menjadi *khalifah*, bagi yang telah menyumbang tanah tertentu kepada sejumlah orang atas dasar ini. Umar bin Khattab berpendapat bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian itu dengan tujuan memperkuat Islam. Tetapi karena perubahan zaman, Umar bin Khattab tidak lagi mendistribusikan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu, (Ahmad Hasan, 1984) Pendapat ini akhirnya menjadi pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. (Masyfuk Zuhdi, 1987)

Secara parsial, dapat dinyatakan bahwa Umar bin Khattab telah melakukan kesalahan fatal dengan mengubah ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Akan tetapi apabila ditilik lebih jauh dapat ditemukan, bahwa keputusan Umar bin Khattab tersebut sesuai dengan ruh al-Qur'an, sebab Umar bin Khattab telah melakukan keputusan itu bukan bermaksud untuk mengubah ayat-ayat al-Qur'an, melainkan hanya menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat tersebut. (Umar Shihab, 1996)

Menurut Umar bin Khattab bagian *muallaf* hanya diadakan ketika Islam masih lemah. Menurutnya bahwa hukum untuk memberi zakat kepada *muallaf* itu disyari'atkan lantaran suatu *'illat* (alasan dibalik solusi-solusi dan keputusan tertentu). Oleh karena *'illat* itu sudah hilang maka hukum pun tidak dilaksanakan lagi. (Abu Ishaq Al- Syatibi, 2000)

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, penilaian atas tidak selamanya sama. Hal ini perlu dikemukakan supaya tidak terdapat kesan bahwa masalah ini sudah final. Muhammad Ali al-Sayis menerangkan bahwa ada pendapat yang mengatakan hukum *muallaf* ini tidak pernah dihentikan, malahan ia selalu dilakukan sesuai dengan tunjukkan ayat 60 surat *al-Taubah* (Abu Ishaq Al- Syatibi, 2000).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Depag RI, 1989)

Dalam kasus *muallaf* diatas, Umar bin Khattab tidak melihat adanya *kemaslahatan* untuk meneruskan pemberian saham *muallaf* yang pernah mendapatkannya, walaupun diteliti lebih mendalam, perbuatan Umar bin Khattab sebenarnya sejalan dengan kandungan ayat 60 surat *al-Taubah* tersebut. Sementara Umar bin Khattab memahami ayat tersebut sesuai dengan makna dan jiwanya. Ia tidak terikat oleh tuntutan tekstual ayat dan jika perlu ia membolehkan pendayagunaannya terpusat pada satu kelompok saja. Pendapat inilah yang selanjutnya menjadi pendapat Abu Hanifah. (Sayyid Sabiq, 1963) Berdasarkan penalaran diatas, maka hakekatnya dari *ijtihad* Umar bin Khattab dalam kasus *muallaf* dapat disebut sebagai *ijtihad Tahqiq al-Manath* (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambatan hukum). Penalaran menurut ini, al-Syatibi mengatakan tidak akan pernah berakhir dan tidak ada putus-putusnya. (Abu Ishaq Al- Syatibi, 2000)

Terlepas pro dan kontra yang terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang pasi zakat pada masanya telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi kemakmuran masyarakat Islam. Zakat merupakan salah satu sumber dana yang sangat potensial yang dapat memanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Pada masa Umar bin Khattab zakat telah dikelola dengan baik dan proposional. Beliau membuat beberapa ketentuan tentang pengelolaan zakat yang oleh sebagian ulama memandang beliau telah merubah ketentuan nash, namun banyak juga ulama yang menjadikan *ijtihad* beliau sebagai rujukan dalam menetapkan sebuah hukum.

Ijtihad Umar bin Khattab belum terlalu banyak diteliti dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini karena pada prinsipnya Umar bin Khattab tidak pernah menyusun dan menulis kitab fiqh hasil *ijtihad* yang dilakukannya. Fatwa-fatwa beliau bersifat *praktis-aplikatif* dan *yurisprudensi*. Sebagai pemegang kekhalifahan pada saat itu hampir segala masalah-masalah keagamaan dan kenegaraan diputuskan oleh *khalifah*.

Bila kita lihat kondisi saat ini, para *muallaf* tidak ada perbedaan diantara mereka untuk mendapatkan haknya sebagai penerima zakat (*mustahik*). Tetapi, mereka tetap diberikan zakat sebagai penerima zakat (*mustahik*), tidak dibatalkan dan tidak pula *dinasakhkan* hukumnya.

Para pengurus zakat (amil zakat) mereka tidak memilah orang yang berhak menerimanya, namun, siapa saja (anak-anak, remaja maupun yang dewasa) yang datang ke masjid atau ke mushalla dengan membawa identitas diri atau surat keterangan masuk Islam dari pihak yang telah ditunjuk oleh pihak penguasa yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, pengurus zakat (amil zakat) haruslah mengambil inisiatif untuk memilah lagi siapakah yang berhak menerima zakat atau yang tidak berhak menerimanya dengan cara melihat identitas atau surat keterangan masuk Islam yang bersangkutan.

Islam memang tidak diatur yang implisit tentang berapa lama mereka masuk Islam (baru atau sudah lama), namun sekarang sewajarnya kita memberikan batasan yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang baru masuk Islam 2 (dua) tahun lebih dengan melihat kondisional mereka yang benar-benar lemah ekonomi dan keimanannya.

Semua Uraian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan sebagai upaya pendeskripsian secara jelas konsep *muallaf* dalam islam sekaligus mengkritisi pemikiran (*ijtihad*) umar bin khattab dalam konsep *muallaf* yang menurut peneliti seperti melemahkan konsep *muallaf* yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) dengan metode analisisnya adalah penelitian kualitatif. Menurut sutrisno hadi sebagaimana yang dikutip oleh Nursapia Harahap, bahwa disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan

yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian itu berasal dari dokumen yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, kamus, jurnal dan dokumen lainnya yang dibutuhkan (Ahmad Hasan, 1984). Uraian di atas menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan kepustakaan, yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, yaitu buku, jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dipaparkan bukan data yang berbentuk angka (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2000). Dengan kata lain, penelitian ini berisikan tentang uraian hasil penelitian, dimana penulis menjadi instrument kunci dan hasil penelitiannya menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif yang dimaksud adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek pada masa yang dapat diingat oleh responden (Nazir, 2009). Sedangkan analitik merupakan suatu upaya menganalisa secara teliti, menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Sehingga peneliti menggambarkan bagaimana pemikiran (ijtihad) Umar bin Khattab tentang konsep *muallaf*, kemudian peneliti menganalisis dan mengkritisi hasil pemikiran tersebut dengan data-data kepustakaan primer maupun sekunder. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep *muallaf*,

Hasil dan Pembahasan

Menurut Umar bin Khattab bagian *muallaf* hanya diadakan ketika Islam masih lemah. Menurutnya bahwa hukum untuk memberi zakat kepada *muallaf* itu disyariatkan lantaran suatu *'illat* (alasan dibalik solusi-solusi dan keputusan tertentu). Oleh karena *'illat* itu sudah hilang maka hukum pun tidak dilaksanakan lagi. (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2000).

Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan dalam pendahuluan bahwa hakekatnya dari *ijtihad* Umar bin Khattab dalam kasus *muallaf* dapat disebut sebagai *ijtihad Tahqiq al-Manath* (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambahan hukum). Penalaran menurut ini, al-Syatibi mengatakan tidak akan pernah berakhir dan tidak ada putus-putusnya (Abu Ishaq Al-Syatibi, tt:89). Untuk memperjelas bagaimana konsep *muallaf* dalam Islam dan hasil pemikiran (ijtihad) Umar bin Khattab yang berkaitan dengan konsep tersebut, peneliti menguraikan dalam beberapa sub judul sebagai berikut:

***Muallaf* Dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Berdasarkan dalam surat at-Taubah ayat 60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Depag RI, 1989)

Penfasiran ayat di atas menurut Abu Ja'far mengatakan bahwa orang-orang yang lunak hatinya untuk memeluk agama Islam baik itu pada dirinya dan keluarganya untuk masuk agama Islam. (Abu Ja'far, 2000)

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Walid dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya aku memberikan bagian zakat terhadap *muallaf* untuk melunakkan hati mereka dan ini terjadi pada masa jahiliyah”(Al-Bukhari, 1987)

Rasulullah SAW memberikan bagian *muallaf* dan selain mereka dari orang Muhajirin dan diberikan kepada mereka seperlima dan bukan empat perlima dari harta rampasan. (Al-Bai Haqi, 1334 H)

Penjelasan hadits di atas bahwa Rasulullah memberikan bagian zakat terhadap *muallaf* dari saham perdamaian dari lima perlima bagian dari harta rampasan dan diberikan kepada mereka jika seorang muslim, Gugurlah saham pemberian terhadap *muallaf* dan meninggalkan pemberian terhadap mereka seketika nyatanya beriman dan kaya.

Konsep *Muallaf* dalam *Ijtihad* Umar bin Khattab

Muhammad Iqbal (1873-1938) seorang pemikir kontemplatif yang kenamaan, pernah meramalkan bahwa persoalan berat yang akan dihadapi oleh negeri-negeri Islam adalah “apakah Hukum Islam berkembang”. Dengan rasa optimis dan penuh semangat, persoalan itu dijawabnya sendiri, bisa asal dunia Islam mau memasuki dengan jiwa Umar, baginya, Umar adalah orang pertama dalam Islam yang berfikir bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidupnya dengan Nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang : Kitab Allah sudah cukup bagi kita. (Muhammad Iqbal, 1966)

Memang terhadap ucapan Umar bin Khattab diatas ada kritikan yang dilontarkan, bahwa kalau sekiranya riwayat itu dapat diterima secara tidak langsung menunjukkan kelancaran Umar bin Khattab dihadapan Rasulullah SAW, (Abdul Husain Syaraf Al- Diin Al-Musawi, 1964). Ucapan itu sebagai diakui oleh Haekal di sampaikan oleh Umar bin Khattab sewaktu Rasulullah dalam keadaan sakit dan meminta dibawakan dan lembaran untuk menuliskan sesuatu, agar setelah itu umat yang ditinggalkan tidak sesat. Tetapi Umar bin Khattab karena kuatir akan menyusahkan Rasulullah SAW, lalu ia berkata :

“Sesungguhnya Nabi sedang sakit dan kita sudah mempunyai al-Qur’an cukuplah bagi kitab Allah itu”. (Haekal, 1984)

Tidak ada sebenarnya kesan kelancaran Umar bin Khattab dihadapan Rasulullah SAW, kecuali kalau perintah Rasulullah SAW itu didasarkan kepada wahyu dan merupakan perintah wajib. (Ahmad Ibn Al Ibnu Hajar, 2000) Rasulullah diwaktu itu, disamping menghadapi penyakitnya, beliau juga dihadapkan dengan berbagai desas-desus, terutama yang menyangkut pengangkatan Usamah ibn Zaid ibn Haritsah yang belum mencapai usia dua puluh tahun sebagai pimpinan pasukan kaum muslimin. Nampaknya Umar bin Khattab seperti menangkap kenyataan itu, sehingga ia tidak perlu membebani Rasulullah dengan sesuatu yang akan menambah beban pikirannya. Umar bin Khattab mencukupkan petunjuk-petunjuk universal yang dibawa oleh al-Qur’an.

Sebelumnya melihat beberapa kebijakan Umar bin Khattab yang diambilnya atas dasar pemikiran yang mendalam, sehingga mewujudkan *ijtihad* Umar bin Khattab dengan membahas nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya.

Umar bin Khattab yang dikenal sebagai tokoh yang paling banyak menimbulkan kontroversial di kalangan sahabat pada masa pemerintahannya tidak mendistribusikan zakat kepada seluruh *ashnaf* yang delapan. Dalam sejarah pemerintahan Umar bin Khattab ditemukan beberapa keputusan beliau yang apabila dilihat sepintas lalu dapat dinyatakan sebagai penyelewengan nash, sehingga beliau dipandang sebagai *khalifah* yang radikal, karena keberaniannya membuat ketetapan baru untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Islam, (Samir Aliyah, 2004) meskipun ketetapan tersebut tidak diperbuat oleh pendahulunya (Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Shiddiq).

Barangkali tidak terlalu berlebihan jika Umar bin Khattab diberi gelar sebagai *mujtahid muthlak* dan inspirator perubahan dalam dinamika pembaharuan syariat Islam. Seperti contoh pada kekhalifahan Umar bin Khattab, dalam hasil *ijtihad*nya beliau tidak mendistribusikan zakat kepada *muallaf* dalam satu riwayat sebelum Umar bin Khattab menjadi *khalifah*, pada

akhir pemerintahan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, melakukan hal yang demikian. Dengan tegas Umar bin Khattab mengatakan dalam perkataannya ketika Abu Bakar Shiddiq menyuruh Uyainah bin Hashan dan Aqra' bin Habbas datang meminta zakat kepada Abu Bakar Shiddiq karena pada masa nabi Muhammad SAW masih hidup, mereka selalu mendapat bagian zakat, lalu Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan :

Ini adalah sesuatu (perkara) yang Rasulullah SAW dahulu memberikannya kepadamu untuk mendekatkan atau melunakkan hatimu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak dipergunakan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kepadamu) dan jika tidak, maka diantara kami dengan kamu adalah pedang”

Dalam konteks perbedaan tersebut barangkali Umar bin Khattab melihat kondisi pada saat itu umat Islam sudah sangat kuat dan tidak akan mungkin lagi ada umat Islam yang masih lemah hatinya dan juga perekonomiannya apalagi teraniaya oleh kaum kafir. Sehingga beliau memahami maknanya ayat 60 surat *at-Taubah* itu tidak diwajibkan untuk memberi zakat kepada kedelapan *ashnaf*. Cara pandang dan pendapat beliau yang unik tersebut terkesan mengandung dan mengundang perbedaan dengan dalil yang sudah ditetapkan oleh nabi Muhammad SAW, namun pada saat itu para sahabat tidak mengoreksi dan mengkritik pendapat dan ketetapanannya. Bahkan pada masa nabi Muhammad SAW, tidak jarang apa yang disarankan Umar bin Khattab disetujui oleh Rasulullah SAW dan ada juga pendapat Umar bin Khattab mendapat legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an. (AmiurNuruddin, 1991)

Kasus Muallaf sebagai salah satu ijtihad Umar bin Khattab

Khalifah Umar bin Khattab banyak menghadapi peristiwa yang belum pernah dihadapi oleh siapapun. Dibawah pemerintahannya banyak Negara dikuasainya dan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Negara yang berada dibawah kekuasaannya memerlukan perhatian yang serius. Sejak dari awal pembahasan telah banyak contoh yang dikemukakan tentang *jihad* Umar bin Khattab, baik pada waktu ia mendampingi Rasulullah maupun sepeninggalnya. Kasus-kasus yang akan datang sebenarnya adalah sebagian kecil dari *ijtihad* Umar bin Khattab yang mencoba membahasnya secara mendalam.

Dalam surat *al-Taubah* ayat 60, Allah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan *muallaf*, yaitu :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang banyak hutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Depag RI, 1989)

Berdasarkan data sejarah, maka terdapat dua golongan *muallaf* yang menerima zakat tersebut, yaitu orang Islam yang masih diragukan keimanannya dan yang lain adalah orang non muslim yang diharapkan sesuatu dari mereka.

Yang berasal dari golongan Islam adalah : a) Pemuka-pemuka muslim yang mempunyai pengaruh ditengah-tengah kaumnya yang masih kafir. Dengan memberikan bagian *muallaf* kepada mereka diharapkan orang-orang yang berada dibawahnya bersedia masuk Islam. Dan ini dibuktikan dengan tindakan Abu Bakar memberikan Adi ibn Hatim dan al-Zibirqan ibn Badr, karena masing-masing dikalangan kaum mereka. b) Pemimpin-pemimpin yang masih lemah iman, yang dihormati oleh kaumnya. Dengan pembagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka tetap dalam Islam dan kuat imannya, serta dapat memberikan sumbangan fikiran dalam masalah yang berhubungan dengan *jihad* dan lain-lainnya. Mereka itulah orang-orang yang pernah diberi rampasan Hawazin oleh Rasulullah SAW dan sebagian diantara mereka orang-orang yang membebaskan pada waktu penaklukan kota Makkah. c) Orang-orang Islam yang berada di perbatasan. Mereka diberi dengan harapan agar mereka dapat membentengi dan mempertahankan umat Islam dari serangan

musuh.d) Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat. Karena tanpa partisipasi dan pengaruh mereka diperkirakan para wajib zakat tidak mau memberikan zakat mereka.

Sedangkan orang-orang yang berasal dari non muslim adalah : a) Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya bagian *muallaf* yang diberikan kepada mereka. Seperti safwan ibn Umayyah yang diberi jaminan keamanan oleh Nabi pada waktu penaklukan kota Makkah dan diberi waktu untuk berfikir selama empat bulan untuk menentukan sikap dan pendirinnannya. Sebelum masuk Islam, ia pernah memperkuat pasukan Islam pada peperangan Hunain dan Nabi pernah menjamin senjata kepadanya dalam peperangan tersebut. b) Orang-orang yang dikuatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang-orang Islam. Maka dengan bagian yang diserahkan kepada mereka, diharapkan agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan. Dalam hal ini Ibnu abbas melaporkan bahwa ada satu kaum yang datang kepada Nabi, bila Nabi memberi mereka : lalu memuji-memuji Islam dengan mengatakan : “ ini adalah agama yang baik.” Akan tetapi bila mereka tidak diberi apa-apa, maka mereka akan mealkukan penghinaan dari caci maki terhadap Islam. Diantara mereka itu adalah Sufyan ibn Harb, Uyainah ibn Hashn dan Aqra' ibn habis. Orang-orang ini pernah diberi oleh Nabi, masing-masing seratus ekor unta.

Nampaknya bagian *muallaf*, sebagaimana diperinci oleh fuqaha' dan dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itu, diwaktu kondisi umat islam sudah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar bin khattab menghentikan pemberian bagian *muallaf*, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima, tetapi juga kepada orang-orang yang lain semacamnya. Umar bin khattab mencabut perintah yang telah dituliskan Abu Bakar , dikala itu masih menjadi khalifah bagi penyumbangan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini. Umar bin Khattab berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi. (abdul Wahid al-Najjar :2003) Pendapat ini pada gilirannya berkembang menjadi pendapat Abu Hanifah dan satu pendapat dari Syafi'i.

Disaat kondisi umat Islam telah mantap dan semakin membaiknya stabilitas pemerintahan, dengan tegas Umar bin Khattab menghentikan pemberian zakat kepada muallaf bukan saja kepada orang-orang yang dahulunya pernah menerima, tetapi juga kepada orang lain sebagaimana telah disebutkan diatas. Umar bin Khattab juga mencabut perintah tertulis Abu Bakar dikala masih hidup menjadi *khalifah*, bagi yang telah menyumbang tanah tertentu kepadsa sejumlah orang atas dasar ini. Umar bin Khattab berpendapat bahwa rasulullah memberikan bagian itu dengan tujuan memperkuat Islam. Tetapi karena perubahan zaman, Umar bin Khattab tidak lagi membagikan karena tidak sesuai lagi zamannya.(AhmadHasan, 2003) pendapat ini akhirnya menjadi pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Syafi'i.

Menurut Umar bin Khattab bagian *muallaf* hanya diadakan ketika Islam masih lemah. Menurutnya bahwa hukum untuk memberikan zakat kepada *muallaf* itu disyari'atkan lantaran suatu *illat* (alasan diblaik solusi-solusi dan keputusan tersebut). Oleh karena illat itu sudah hilang maka hukumpun tidak dilaksanakan lagi. (Samir Aliyah, 2004)

Dikalangan sahabat disamping Ibn Abbas, Umar bin Khattab memahami ayat itu tidak sesuai dengan makna dan jiwanya.(Al Qurtubi, tt). Nampaknya ia tidak terikat oleh tuntutan tekstual yat tersebut, dan kalau diperlukan ia membolehkan pendayagunaannya terpusat untuk satu kelompok saja.

Dengan menempuh sistem perioritas itu, dapatlah dipahami tidakan Umar bin khattab yang menghentikan bagian *muallaf* sebagai tidaklan yang berangkat dari pemahaman perintah al-Qur'an secara ketat dan konteks dan latar belakangnya.Itulah yang tersirat dari ucapan beliau seketika waktu pertama kali menggugurkan bagian *muallaf* tersebut.

Dalam kasus *muallaf* ini Umar bin Khattab tidak melihat adanya kemaslahatan untuk meneruskan pemberian saham *muallaf* yang pernah mendapatkannya. dan kalau diteliti lebih mendalam perbuatan Umar bin Khattab sebenarnya sejalan dengan kandungan ayat 60 surat *al-taubah*.

Berdasarkan penalaran di atas, maka hakekat dari *ijtihad* Umar bin Khattab dalam kasus *muallaf* dapat disebut dengan *ijtihad tahqiq al-manath* (pemikiran mendalam untuk menegakkan tambahan hukum). Penalaran dengan cara ini, menurut al-Syatibi, tidak pernah akan berakhir dan tidak akan putus-putusnya. (SamirAliyah, 2004) Sedangkan menurut Syafi'i hukum *muallaf* tidak dimansukhkan dan kepada mereka diberikan zakat. (Muhammad Musthafa Syalabi, 1971)

Alasan Perubahan Hukum dalam *Ijtihad* Umar bin Khattab

Alasan-alasan di balik solusi dan keputusan seperti yang dimaksud oleh Fazlur Rahman, sebetulnya adalah nama lain bagi *ilal al Ahkam*, yang menurut Muhammad Musthafa Syalabi, tidak pernah absen bahan perbincangan para ulama sepanjang masa. Akan tetapi yang menarik dari pernyataan Fazlur Rahman di atas adalah lahirnya prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari *ilat-ilat* hukum. (Muhammad Musthafa Syalabi, 1971)

Kerja menyimpulkan prinsip-prinsip telah banyak dilakukan ulama-ulama terdahulu. Dan salah satunya yang terbaik menurut Sobhi Mahmasanni, dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim. Menurut Ibnu al-Qayyim: 'syariat dasar dan landasannya adalah hikmah (kebijaksanaan) dan terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. *Syari'at* itu adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah secara menyeluruh. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan ke tirani, dari rahmat ke permusuhan, dari *maslahat* ke binasaan dari hikmah kesia-siaan bukanlah termasuk *syari'at*, sekalipun dengan interpretasi bagaimana pun juga.

Husin Hamid Hassan dalam disertasinya *Nazhiriyah al-maslahah fi Fiqh al-Islami*, walaupun tidak selururuhnya sependapat, namun ia mengatakan bahwa Mushtafa Syalabi adalah orang yang pertama membagi *maslahah*, yaitu *mashlahah* yang dapat berubah disebabkan oleh pergantian zaman, perbedaan lingkungan dan kondisi perorangan, dan *mashlahah* yang tidak akan berubah sepanjang waktu. *Mashlahah* yang dapat berubah dalam hukum-hukum yang pertalian dengan sosial kemasyarakatan, sedangkan *mashlahah* yang tetap dan abdi tersimpul pada bidang ibadah murni. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim tentang perubahan fatwa hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, hal ihwal dan kebiasaan, nampaknya juga diikuti oleh teori yang dikemukakan oleh Mushtafa Syalabi karena inti pembahsannya berkisar pada pijakan *syari'at* yang selalu bertumpu kepada *mashlahah*. Sedemikian pentingnya kemaslahatan ditegakkan, dengan penuh keyakinan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi berdalil : bahwa tumpuan akhir *syari'at* adalah *kemaslahatan* dan dimana saja ditemukan *kemaslahatan*, maka disanalah hukum Allah. (Muhammad Ma'ruf Al- Dawalabi 1965)

Perkembangan kemasyarakatan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus. Hal ini digambarkan oleh Ibnu Khaldun dengan baik sekali. Hal ihwal alam dan umat manusia, adat kebiasaan dan peradaban mereka tidaklah selamanya pada satu gerak jalan yang tetap,

Khalifah Umar bin Khattab banyak menghadapi peristiwa yang belum pernah dihadapi oleh siapapun. Dibawa pemerintahannya banyak Negara dikuasainya dan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Negara yang berada dibawah kekeuasannya memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, beliau berijtihad bukan hanya terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya akan tetapi, beliau berijtihad berdasarkan kemaslahatan yang dibakukan oleh al-Qur'an dan Sunnah dan mengambil petunjuk dari *kemaslahatan* tersebut dalam menetapkan hukum peristiwa-peristiwa itu. Beliau harus berbuat sesuai dengan jiwa *syari'at*, bukan menurut aksara dari nash *syari'at* saja. Sebagai contoh :

Allah SWT telah menetapkan satu bagian tertentu dari bagian zakat kepada *muallaf* dalam surat *at-Taubah* ayat 60. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak melaksanakan ayat tersebut secara kaku. Dia memahami maksud pemberian bagian mereka untuk menjayakan Islam dan memperbanyak warga kaum muslimin sewaktu dibutuhkan untuk memperkuat dan menjayakan Islam. Padahal waktu itu Islam sudah jaya dan jumlah kaum muslimin sudah melampaui, sehingga pemberian bagian kepada orang-orang *muallaf* tidak perlu dan bahkan merupakan penghinaan. (Muhammad Iqbal, 1996)

Ijtihad Umar bin Khattab itu bukan hanya didasarkan kepada ketiadaan nash atas peristiwa yang hendak dicari hukumnya, akan tetapi, juga didasarkan kepada kemaslahatan dan jiwa *syari'at*. Sekalipun sudah diitunjuk oleh nash, namun kemaslahatan menghendaki yang lain dari pada nash itu dia lalu berijtihad dengan pedoman dari apa yang tersirat dalam nash, bukan dari yang tersurat.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa *ijtihad* dalam beberapa urusan, baik *ijtihad* perseorangan maupun *ijtihad* kelompok, tidak dimaksudkan untuk menentukan hukum-hukum yang dapat diterapkan kepada seluruh dunia Islam pada setiap masa. Itulah sebabnya Umar bin Khattab dalam menghadapi permasalahan yang dikemukakan kepadanya dia berijtihad dan memusyawarahkan kepada orang-orang yang berada di sekitar Madinah. Kemudian dia memerintahkan kepada hakim-hakim di daerah-daerah agar melakukan *ijtihad* serupa dan memusyawarahkan dengan para ahli ilmu di daerahnya. Untuk itu Umar bin Khattab membuat kaidah :

Perbedaan-perbedaan hukum *ijtihadi* lantaran perbedaan lingkungan dan daerah Kaidah ini adalah logis lantaran luasnya wilayah Islam, keanekaragaman tingkatan sahabat yang berada di daerah tersebut, keberlainan peristiwa dan *kemusykilan* yang timbul di setiap daerah. Dalam kasus *muallaf*, menarik hati mereka kepada Islam adalah sebab utama mereka diberikan bagian zakat, dan tidak dapat dikatakan tidak mempunyai hikmah atau kebijaksanaan. Akan tetapi tatkala Islam telah menjadi kuat, tak ada lagi sebab atau kebijaksanaan dalam memberikan bagian kepada kaum *muallaf*.

Kesimpulan

Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia, yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Allah yang termuat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan *ijtihad* telah mengaktualkan ajaran-ajaran Islam pada generasi-generasi Islam yang paling awal. Pada awal Islam, untuk sebagian besar *ijtihad* diwujudkan dalam bentuk *ra'yu* (penalaran individu), yang dalam pengaplikasiannya kemudian disistematisir dengan memakai konsep *istihsan* dan *istislah*. Diantara sahabat-sahabat yang mendapat kepercayaan dari Rasulullah SAW untuk bertindak demikian adalah Umar bin Khattab. Dengan latar belakang kehidupan, yang telah membawanya bersikap tegas dan penuh pertimbangan, Umar bin Khattab tercatat sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat teguh menjaga kemurnian al-Qur'an, yang ada bagian tertentu beberapa pendapat dan sarannya atas gagasannya pula dilaksanakan pembukuan al-Qur'an. Jadi dapat ditarik kesimpulan bawasanya konsep *muallaf* yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis lebih baik dibandingkan konsep *muallaf* menurut Umar Bin Khattab yang seolah-olah melemahkan konsep yang telah ada dalam Islam.

Referensi

Abdul al-Khaliqal-Nawawi, *al-Nizhami al-Maali fi al-Islam*, Kairo, Maktabah al-Anjala al-Misriyyah, 1971

Abdul Husein Syaraf al-Diin al-Musawi, *al-Nash wal Ijtihad*, Mesir, Daar al-Nu'man, 1964

- Abu Ishaq al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariyyah* juz IV, Mesir, al-Maktabah al-Tijariyyah Kubro, tt
- Abu Ja'far, *Tafsir al-Thabary*, Bairut, al-Muassasah al-Risalah, 2000
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, Bandung, Pustaka, 1984
- Ahmad Ibn Al Ibnu Hajar, *Faathul al-Baary*, Mesir, al-Maktabah Salafiah, tt
- Al-Baihaqy, *Sunan al-Baihaqy*, Mesir, Jamiatul Mukhtar Islami, 13344 H
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut, Daar al-Ibnu Katsir, 1987
- Al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, Mesir, Nurul Saqafiyah al-Islamiyah, tt
- Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Bin Khatam*, Jakarta, Rajawali Press, 1991
- Depag RI, *al-Quran dan terjemahannya*, Semarang, Toha Putra Semarang, 1989
- Haekal, *Hayah Muhammad* (terj) Ali Audah, Jakarta, Tinta Mas, 1984
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2003
- Jamil ahmad, *Seratus Muslim terkemuka*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1987
- Muhammad Ali Asyais, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz III, Mesir, ttp, tt
- Muhammad al-Syataa al-Jundi, *Qawaid al-Tanwiyah al-Iqtishadiyyah fi al-Qanubn al-Dauli wal al-Fiqh al-Islami*, Kairo, Daar al-Nahdhah al -Arabiyyah. 1985
- Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Religius thought in Islam*, (terj) Ali Audah dkk, Jakarta, Tinta Mas, 1966
- Muhammad Ma'ruf al-Dawalabi, *al-Madhkhal Ilmu Ilmi Ushul Fiqh*, Damascus, Daar al-Kutub al-jadid, 1965
- Muhammad Musthafa Salaby, *Ta'lil al-Qur'an*, Bairut, Daar al-Nahdhah al-Arabiyyahy, 1971
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Umm Press, 2009.
- Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-VII, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nursapia Harahap, (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra, 8, 68-73.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*, Jakarta, Khalifa, 2004

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Al- Ma'arif, 1993

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-III, Bandung: Alfabeta, 2007.

TM. Hasbi Asyidiqi, *Perubahan Hukum Islam*, Jakarta, Pusta Firdaus, 2000

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang, Dina Utama, 1996